



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG - 352111

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : G/ 199/VI.02/HK/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN TEKNIS IMPLEMENTASI SISTEM
INFORMASI PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, Laporan Data Bulanan, dan Laporan Pemerintah Daerah Lainnya, menyebutkan pemerintah daerah diwajibkan menyelenggarakan dan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah di daerahnya masing-masing;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dan dalam rangka penerapan pengelolaan keuangan daerah yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Teknis Implementasi Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 dan menetapkannya dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, Laporan Data Bulanan, dan Laporan Pemerintah Daerah Lainnya;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 67 Tahun 2018 tentang Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPPKD) di Lingkungan Provinsi Lampung;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN TEKNIS IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022.**
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Teknis Implementasi Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dibentuk Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Teknis Implementasi Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 yang berkedudukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Dikum Kedua mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

- KELIMA : Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua diberikan honorarium setiap orang per bulan, terhitung sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:
- A. Tim
- | | |
|---------------------|----------------|
| 1. Pengarah | : Rp750.000,00 |
| 2. Penanggung Jawab | : Rp700.000,00 |
| 3. Ketua | : Rp650.000,00 |
| 4. Wakil Ketua | : Rp600.000,00 |
| 5. Sekretaris | : Rp500.000,00 |
| 6. Anggota | : Rp500.000,00 |
- B. Sekretariat Tim
- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Ketua | : Rp250.000,00 |
| 2. Wakil Ketua | : Rp250.000,00 |
| 3. Anggota | : Rp220.000,00 |
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 5.02.02.06.03.5.1.2.02.01.04.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14-3-2022

SEKRETARIS DAERAH,


Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A
Pembina Utama
NIP. 19640209 198903 1 008

Tembusan:


1. Gubernur Lampung di Telukbetung (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/199/VI.02/HK/2022
TANGGAL: 14-3-2022

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA KEGIATAN TEKNIS IMPLEMENTASI
SISTEM INFORMASI PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022**

- I. Pengarah : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
- II. Penanggung Jawab : Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Keuangan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
- IV. Wakil Ketua : Kepala Sub Bidang Perencanaan Makro Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- V. Sekretaris : Ari Ben Lahan, S.E. (Analisis Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
- VI. Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Kebijakan dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
3. Kepala Sub Bidang Pembinaan Pengelolaan Kas Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
4. Kepala Sub Bidang Akuntansi Dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
5. Radius Prawira Negara, S.ST. (Analisis Perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A.

Pembina Utama

NIP. 19641021 199003 1 008

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/ ¹⁹⁹ /VI.02/HK/2022
TANGGAL: 14-3- 2022

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN TEKNIS
IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022**

- I. Ketua : Dina Puspasari, S.E.,M.M. (Analisis Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
- II. Wakil Ketua : Nadia Mudlika, S.STP., M.M. (Verifikator Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
- III. Anggota : 1. Marta Helen Dwi Andira, S.E.,M.M. (Verifikator Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
2. Obbie Ferrie Vernando, S.E. (Pengadministrasi Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
3. Vera Yani Hardi, A.Md. (Pengolah Data Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
4. Yopy Novrisyah (Pengadministrasi Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
5. Hendra Sucipto (Pengadministrasi Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)

SEKRETARIS DAERAH,


Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A.

Pembina Utama

NIP. 19641021 199003 1 008

LAMPIRAN III: KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/ 99 /VI.02/HK/2022
TANGGAL: 14-3-2022

**URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT TIM KEGIATAN TEKNIS
IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022**

A. TIM PELAKSANA

I. Pengarah

Memberikan arahan dan kebijakan tentang pelaksanaan Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPPKD), Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).

II. Penanggung Jawab

- a. Menerima laporan seluruh pelaksanaan tugas Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris; dan
- b. Memberikan laporan tentang pelaksanaan SIPPKD, SIPD dan SIKD kepada Pengarah.

III. Ketua

- a. Menyusun jadwal pelaksanaan tugas dengan anggota;
- b. Menjelaskan pembagian tugas setiap anggota;
- c. Mengoordinasikan kelancaran pelaksanaan tugas anggota;
- d. Memimpin diskusi *intern* anggota;
- e. Bertanggungjawab atas pemeliharaan sistem informasi (perangkat keras dan perangkat lunak) secara berkala; dan
- f. Mengirim dan menyampaikan laporan pelaksanaan SIPPKD, SIPD dan SIKD kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan setiap bulannya setelah berkoordinasi dengan Penanggung Jawab dan Pengarah.

IV. Wakil Ketua

- a. Menyusun laporan perkembangan SIPPKD dan SIPD;
- b. Mengumpulkan bahan dan data pelaksanaan SIPPKD dan SIPD; dan
- c. Mempersiapkan, menganalisis dan menyusun laporan perkembangan pelaksanaan SIPPKD dan SIPD.

V. Sekretaris

Menghimpun laporan Pelaksanaan Tugas Tim Pelaksana Teknis Implementasi Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

VI. Anggota

- a. Bertanggungjawab melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap KUA/PPAS, APBD, DPA dan SPD dalam SIPPKD dan SIPD;
- b. Bertanggungjawab melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap penatausahaan Penerimaan, penatausahaan Bendahara Pengeluaran, penatausahaan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan penatausahaan Bendahara Umum Daerah dalam SIPPKD dan SIPD;
- c. Bertanggungjawab melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap Memorial, Jurnal Laporan Realisasi Anggaran, Jurnal Laporan Operasional dan Jurnal Konsolidator dalam SIPPKD dan SIPD;
- d. Bertanggungjawab melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap RKPD, RENSTRA dan RENJA dalam SIPPKD dan SIPD;

- e. Bertanggungjawab atas kelancaran operasional sistem untuk Modul Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban dalam SIPPKD dan SIPD;
- f. Memberikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas dan pelaksanaan kegiatan kepada ketua Tim sebagai bahan laporan bulanan;
- g. Mengikuti pelatihan yang diberikan Tim Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Keuangan dalam pengembangan SIPPKD, SIPD dan SIKD; dan
- h. Mengikuti rapat koordinasi dan rapat teknis pengembangan implementasi SIPPKD, SIPD dan SIKD.

B. SEKRETARIAT TIM

- I. Ketua
 - a. Sebagai koordinator Sekretariat Tim Pelaksana kegiatan;
 - b. Menjelaskan pembagian tugas setiap anggota Sekretariat Tim; dan
 - c. Memberikan laporan kesekretariatan kepada Ketua Tim Pelaksana.
- II. Wakil Ketua
 - a. Menyusun jadwal pelaksanaan tugas kesekretariatan; dan
 - b. Menyusun laporan pelaksanaan tugas kesekretariatan.
- III. Anggota
 - a. Mendokumentasikan surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan SIPPKD, SIPD dan SIKD; dan
 - b. Memfasilitasi setiap keluhan yang disampaikan oleh *user* berkaitan dengan penggunaan SIPPKD, SIPD dan SIKD.

SEKRETARIS DAERAH,


Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A.
Pembina Utama
NIP. 19641021 199003 1 008